



Kecamatan Petang

Jln. I Gusti Ngurah Rai - Petang 80353 0361813555

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Petang

Pengesahan Surat Keterangan Kependudukan, Domisili, Tempat Tinggal

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Domisili, tempat tinggal dari Kepala Lingkungan atau Kepala Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat - Menerima berkas domisili, tempat tinggal - Validasi dan Verifikasi - Tanda Tangan dan Stempel - penyerahan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) menit sejak diterimanya permintaan,
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan dokumen kepada pemohon dilakukan secara langsung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Domisili, Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan



Kecamatan Petang

Jln. I Gusti Ngurah Rai - Petang 80353 0361813555

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Petang

1. Pengaduan masyarakat baik secara langsung, tertulis, email, medsos, website dicatat dalam buku regiter pengaduan
2. Pengaduan Masyarakat diserahkan kepada Tim Pengelola/Penjawab Pengaduan masyarakat untuk di klarifikasi dan koordinasi bersama bidang terkait
3. Tanggapan / jawaban terhadap pengaduan dan tindak lanjut